



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat"), pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, pukul 14.26-15.53 WIB, bertempat di Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Rudiantara	Direktur Utama	: Hendi Prio Santoso
Komisaris	: Hendrika Nora O. Sinaga	Direktur Keuangan	: Doddy Sulasmono Diniawan
Komisaris Independen	: Mochamad Choliq	Direktur Stra. Bisnis & Pengemb. Usaha	: Fadjar Judisiawan
Komisaris	: Lydia Silvanna Djaman	Direktur SDM & Hukum	: Tina T. Kemala Intan
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti	Direktur Pemasaran & Supply Chain	: Adi Munandir
Komisaris Independen	: Nasaruddin Umar	Direktur Engineering & Proyek	: Tri Abdisatrijo
Komisaris	: Sony Subrata	Direktur Produksi	: Benny Wendry

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.672.587.984 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 78,77% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 42 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 4.631.549.505 saham (99,12%)	Tidak Setuju 3.593.400 saham (0,07%)	Abstain 37.445.079 saham (0,80%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya No. 00192/2.1025/AU.1/04/0222-2/1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		
Mata Acara 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 4.634.789.805 saham (99,19%)	Tidak Setuju 350.100 saham (0,007%)	Abstain 37.448.079 saham (0,80%)
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sesuai laporannya No. N20210302003/DC2/MJW/2021 tanggal 2 Maret 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.		
Mata Acara 3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 4.615.748.684 saham (98,78%)	Tidak Setuju 26.497.200 saham (0,56%)	Abstain 30.342.100 saham (0,64%)
Keputusan	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp2.792.321.000.000,- sebagai berikut: - Sebesar 40% atau Rp1.116.928.400.000,- atau 188,30 per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 51,01% saham sebesar Rp569.745.176.840,- - Sebesar 60% atau Rp1.675.392.600.000,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		
Mata Acara 4	Penetapan tantiem Tahun Buku 2020, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 4.230.135.802 saham (90,53%)	Tidak Setuju 278.311.774 saham (5,95%)	Abstain 164.140.408 saham (3,51%)
Keputusan	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan		

	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.		
Mata Acara 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.189.260.358 saham (89,65%)	446.322.547 saham (9,55%)	37.005.079 saham (0,79%)
Keputusan	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021, dan Laporan Keuangan Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021. 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021, dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.		
Mata Acara 6	Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	4.641.898.784 saham (99,34%)	350.100 saham (0,007%)	30.339.100 saham (0,64%)
Keputusan	Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp4,078Triliun.		
Mata Acara 7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.404.921.905 saham (72,87%)	1.229.962.779 saham (26,32%)	37.703.300 saham (0,80%)
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		
Mata Acara 8	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	3.171.912.847 saham (67,88%)	1.329.518.629 saham (28,45%)	171.156.508 saham (3,66%)
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mochamad Choliq sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen Perseroan. 3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. 4. Mengalihkan penugasan Sdr. Doddy Sulasmono Diniawan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 dari semula Direktur Keuangan menjadi Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud. 5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Rudiantara - Komisaris : Hendrika Nora Osloi Sinaga - Komisaris : Sony Subrata - Komisaris : Astera Primanto Bhakti - Komisaris : Lydia Silvanna Djaman - Komisaris Independen : Nasaruddin Umar - Komisaris Independen : Aas Asikin Idat Direksi - Direktur Utama : Hendi Prio Santoso - Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha : Fadjar Judisiawan - Direktur SDM dan Hukum : Tina T. Kemala Intan - Direktur Pemasaran dan Supply Chain : Adi Munandir - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Doddy Sulasmono Diniawan - Direktur Produksi : Benny Wendry - Direktur Engineering dan Proyek : Tri Abdisatrijo 7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diangkat dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.		

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian dividen:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	7 April 2021
	- Pasar Tunai	9 April 2021
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex</i>)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	8 April 2021
	- Pasar Tunai	12 April 2021
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	9 April 2021
4	Pembayaran dividen tunai	29 April 2021

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 9 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 April 2021.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 29 April 2021. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi